INTERPRETATION OF THE QUR'AN IN THE PERSPECTIVE OF FEMINISTS (The Thought of Asma Barlas and His Contribution to the Development of Islamic Law)

Abdul Wasik
STAI At-Taqwa Bondowoso, Indonesia
Mahasiswa Doktoral Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
e-mail: abdul_wasik80@yahoo.co.id

Abstract

The interpretation of the Qur'an is important in giving meaning to the purpose and purpose of the Qur'an. Because with this interpretation, Muslims can know and even carry out the teachings of Islam as contained in it. On the one hand, admittedly or not, looking at the mufassir in the classical era, that most of them, or it can be said that all of them are men, so that unconsciously in carrying out their interpretation is always subjective and tends to side with their people (the men) and they do not accommodate the interests of women. Therefore, it is natural that the interpretations produced still reflect patriarchal biases, especially when they are read in the present context. Asma Barlas as one of the female feminist figures appeared to provide solutions, one of which was the need for a re-reading of the texts of the Qur'an whose interpretations were dominated by patriarchal ideology, thus giving rise to the spirit of liberation towards women and upholding the perspective of egalitarianism in the re-reading of verses from the Qur'an. She tried to deconstruct and paradigmatically reconstruct models of interpretation that tend to marginalize the role of women, both in religious, political, and social settings. Asma wants the truth of understanding of how to read religion (the Qur'an) and also wants women to be free from the negative image in Islam as it has been developing. Based on the problems that occurred above, the researcher formulated the following problem: How does the classical era's interpretation of the Qur'an relate to women? And what is the concept of Qur'anic interpretation in Asma Barlas's perspective? Looking at the variables, this study wants to examine the opinions of the mufassir, so this study can be called the character study approach. However, the character study approach is part of qualitative research and the method uses qualitative research as is customary. The study of figures was chosen as an approach, because the researcher wanted to inventory, critically evaluate, and conclude about the thoughts and opinions of the mufassir regarding the concept of Qur'anic interpretation of the Qur'an and Women or gender similarity in the perspketive of the Qur'an.

Keywords: *Feminism, Asma Barlas and Qur'anic Interpretation.*

Abstrak

Tafsir Al-Qur'an adalah hal penting dalam memberikan pemaknaan terhadap maksud dan tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Karena dengan penafsiran tersebut, umat islam bisa mengetahui dan bahkan melaksanakan ajaran-ajaran islam sebagaimana yang terkandung di dalamnya. Disatu sisi, diakui atau tidak, melihat kepada para mufassir di era klasik, bahwa kebanyakan dari mereka, atau bisa dikatakan seluruhnya ialah kaum laki-laki, sehingga secara tidak sadar dalam melakukan penafsirannya selalu bersifat subjektif dan cendrung berpihak kepada kaumnya (kaum laki-laki) dan mereka kurang mengakomodir kepentingan perempuan. Oleh sebab itu, wajar jika tafsir-tafsir yang diproduksi masih mencerminkan bias-bias patriarkhi, terlebih ketika penafsiran tersebut dibaca dalam konteks sekarang. Asma Barlas sebagai salah satu tokoh feminis perempuan tampil untuk memberikan solusi, salah satunya ialah diperlukan pembacaan ulang terhadap teks-teks al-Qur'an yang penafsiran-penafsirannya didominasi terhadap ideologi patriarki, sehingga memunculkan semangat pembebasan terhadap perempuan dan menjunjung perspektif egalitarianisme dalam pembacaan kembali ayat-ayat al-Qur'an. Beliau mencoba melakukan dekonstruksi sekaligus rekonstruksi paradigmatik terhadap model penafsiran yang cenderung meminggirkan peranan kaum perempuan, baik dalam tatanan agama, politik, maupun sosial. Asma menginginkan akan adanya kebenaran kepemahaman tentang cara baca terhadap agama (al-Qur'an) dan juga menginginkan agar perempuan terlepas dari citra negatif dalam Islam sebagaimana yang selama ini berkembang. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana penafisran di era klasik terhadap Al-Qur'an kaitannya dengan perempuan? Dan bagaimana pula konsep tafsir Al-Qur'an dalam perspektif Asma Barlas? Melihat dari variabelnya, penelitian ini ingin mengkaji tentang pendapat-pendapat para mufassir, sehingga kajian ini bisa disebut dengan pendekatan studi tokoh. Namun, pendekatan studi tokoh merupakan bagian dari penelitian kualitatif dan metodenya menggunakan sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif. Dipilihnya studi tokoh sebagai pendekatan, karena peneliti hendak menginventarisasi, mengevaluasi secara kritis, dan menyimpulkan tentang pemikiran dan pendapat para mufassir terkait konsep tafsir Al-qur'an tentang Al-Qur'an dan Perempuan atau kesamaan Gender dalam perspketif Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Feminsime, Asma Barlas Dan Tafsir Al-Qur'an.*

A. Pendahuluan

Feminisme adalah sebuah paham yang muncul ketika perempuan menuntut untuk mendapatkan kesetaraan hak yang sama dengan laki-laki. Paham ini datang berdasarkan insting perempuan, yang meyakini bahwa posisi atau kondisi perempuan yang ada di masyarakat dapat diubah dan setara dengan kondisi laki-laki di dalam ranah sosial.

Secara etimologis, feminisme berasal dari kata femme (woman), perempuan (tunggal) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak) sebagai kelas sosial. Feminisme merupakan paham dari perempuan yang berupaya untuk memperjuangkan hak-haknya dalam kelas sosial. Adapun dalam hubungan ini perlu dibedakan antara *male* dan *female* (sebagai aspek perbedaan biologis dan hakikat alamiah), maskulin dan feminin (sebagai aspek perbedaan psikologis dan kultural). Sementara itu, maskulin dan feminin mengacu kepada jenis kelamin atau gender (Dalimoenthe, 2021; Masruroh et al., 2022).

Secara umum feminisme lahir sebagai reaksi terhadap ketimpangan sosial yang terjadi akibat ketidakadilan gender (Rokhmansyah, 2016), secara turun temurun disosialisasikan dalam berbagai komunitas manusia yang mengakibatkan marjinalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan dan beban ganda bagi perempuan (Muhammad, 2001). Untuk itu di kalangan feminis berusaha untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang tidak seimbang dengan laki-laki dalam semua lini kehidupan agar terbangun equality dan equety keduanya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu pejuang feminism adalah Asma Barlas. Siapa yang tidak mengenal Asma Barlas, nama yang sangat tidak asing bagi akademis pegiat masalah gender. Ia adalah salah satu tokoh feminisme Islam yang sangat populer dan telah mengarang banyak buku dan jurnal mengenai perempuan dalam Islam. hal ini membuat ia sangat *concern* dalam bidang studi perempuan. Tidak hanya itu, Asma Barlas juga mahir dalam bidang hermeneutika Al-Qur'an. Dalam pembahasan ini kita akan sedikit mengenal Asma Barlas dan seperti apa prinsip pemikirannya tentang perempuan dalam Al-Qur'an dan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan hukum islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseacrh*) dengan menggunakan metode analisi deskriptif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data, Menyusun atau mengklarifikasi, Menyusun dan menginterpretasinya. Metode yang digunakan adalah metode diskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas tentang objek yang diteliti secara alamiah, baik dari struktur kalimatnya, struktur wacana dan struktur simantiknya.

Kajian diskriptif ini dilakukan dengan mula-mula mengumpulkan data, mengkasifikasi data, lalu merumuskan. Kajian dimulai dengan dengan merumuskan masalah, merumuskan focus kajian atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kajian dilanjutkan dengan pengunpulan data oleh peneliti sebagai instrumennya.

Hasil yang dianalisis adalah Firman Allah SWT yakni ayat-ayat Al-Qur'an tentang gender dan beberapa pemahaman tentang penafsirannya. Alasan pemilihan Al-Qur'an ini adalah bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi manusia dan sebagai sumber hukum dari segala sumber ilmu pengetahuan yang ada.

C. Biografi dan perjalanan Hidup Asma Barlas

1. Kehidupan Awal dan Pendidikan

Barlas lahir di Pakistan pada tahun 1950. Ayahnya bernama Iqbal Barlas dan ibunya bernama Anwar Barlas. Kedua orang tuanya sangat memperhatikan dan mendidik anaknya sehingga tumbuh menjadi seorang perempuan yang berpengetahuan luas dan berpikir kritis. Asma Barlas memiliki dua saudara perempuan dan satu laki-laki. Asma Barlas menikah dengan Ulises Ali dan memiliki seorang anak yang bernama Demir Mikail. Spesialisasinya meliputi politik komparatif dan internasional, hermeneutika Islam dan Alquran, dan studi Wanita (Abdullah, 2016).

Ia memulai pendidikannya di universitas di Pakistan dan mendapatkan gelar B.A. dalam bidang sastra Inggris dan filsafat serta M.A. dalam bidang jurnalisme. Ia kemudian melanjutkan studinya di Amerika Serikat hingga meraih gelar Ph.D. dan M.A. dalam bidang kajian internasional di Universitas Denver, Colorado. Selain itu, dalam karirnya ia pernah menjabat sebagai direktur pusat studi Ras, Budaya, dan Etnisitas, Ketua Departemen Politik, dan kini menjadi profesor pada Departemen Politik, Ithaca College. Ia digolongkan sebagai seorang penulis yang prolifik dan juga memiliki spektrum intelektual yang cukup luas. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya tulisan-tulisannya yang tersebar dan karyanya. Dalam kajian studinya, Barlas tidak hanya terbatas pada kajian tentang Islam dan perempuan, tetapi juga kajian tentang politik internasional daan isu-isu menarik. Asma Barlas telah menghasilkan beberapa karya tulis yang monumental dalam bentuk buku yang juga menjadi bukti dari produktivitasnya dalam bidang intelektual.

Ia memperoleh gelar sarjana seni dalam sastra dan filsafat Inggris dari Kinnaird College dan gelar master dalam jurnalisme dari Universitas Punjab. Dia juga memegang gelar master dan Ph.D. dalam studi internasional dari University of Denver.

2. Karier

Barlas adalah salah satu wanita pertama yang dilantik ke dalam dinas luar negeri pada tahun 1976. Asma Barlas memiliki karir yang cukup bagus karena Ia pernah menjadi perempuan pertama di Pakistan yang bekerja di Departemen Luar Negeri Pakistan pada tahun 1976 hingga pada akhirnya ia dipecat karena

mengkritik pemerintah. Salah satu yang menjadi kritikan berat Asma Barlas terhadap pemerintahan waktu itu adalah terjadinya diskriminasi besar-besaran terhadap perempuan oleh penguasa Ziaul Haq.

Pada saat itu, rezim Zia memberlakukan syariat Islam bukan pada porsi yang adil, namun sangat mengarah pada merendahkan posisi perempuan, hal ini ditandai dengan adanya sebuah kasus seorang pembantu perempuan yang dihukum rajam karena diperkosa oleh majikannya. Oleh karena itu, Asma Barlas dengan berani mengkritik pemerintah yang menurutnya sangat tidak adil pada kaum perempuan, kritikannya ini ternyata malah membuatnya diusir dari negaranya sendiri.

Ia bekerja sebentar sebagai asisten editor surat kabar oposisi The Muslim sebelum menerima suaka politik di Amerika Serikat pada tahun 1983. Barlas bergabung dengan departemen politik Ithaca College pada tahun 1991. Dia adalah direktur pendiri Pusat Studi Budaya, Ras, dan Etnis selama 12 tahun. Dia memegang Spinoza Chair in Philosophy di University of Amsterdam pada tahun 2008.

3. Riset

Barlas telah berfokus pada cara Muslim menghasilkan pengetahuan agama, terutama penafsiran patriarki Al-Qur'an, topik yang telah dia jelajahi dalam bukunya, "Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an. Dia menolak penunjukan pandangan dan interpretasinya tentang Islam sebagai "feminisme Islam," kecuali istilah itu didefinisikan sebagai "wacana kesetaraan gender dan keadilan sosial yang memperoleh pemahaman dan mandatnya dari Al-Qur'an dan mencari praktik hak dan keadilan bagi semua manusia secara totalitas keberadaan mereka di seluruh kontinum publik-swasta. Dalam buku pertamanya, *Democracy, Nationalism and Communalism: The Colonial Legacy in South Asia*, Barlas mengeksplorasi hubungan militerisme dalam politik Pakistan dengan kolonialisme Inggris.

4. Buku

a) Islam, Muslim, dan AS: Esai tentang Agama dan Politik (India, Global Media Publications, 2004)
b) "Believing Women" dalam Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an (University of Texas Press, 2002).
c) Demokrasi, Nasionalisme, dan Komunalisme: Warisan Kolonial di Asia Selatan (Westview Press, 1995)
d) Menghadapi Patriarki Al-Qur'an (University of Texas Press, 2018) (akan datang) (ditulis bersama dengan Raeburn Finn).

e) "Percaya Perempuan" dalam Islam: Membaca Tafsir Patriarki al-Qur'an (Edisi revisi. Universitas Texas Press, Februari 2019)

5. Pandangan Asma Barlas Terhadap Bagaimana Sebenarnya Islam Memberlakukan Perempuan

Kegelisahan Asma Barlas terhadap apa yang terjadi di negaranya yang membuat perempuan terbelenggu mengantarnya menjadi aktivis feminisme yang memperjuangkan nasib perempuan. Banyaknya karya tulis Asma Barlas yang membahas mengenai pandangan-pandangannya terhadap bagaimana sebenarnya Islam memberlakukan perempuan, salah satu karena yang sangat populer adalah bukunya yang berjudul *Believing Woman in Islam.*

Dalam buku ini Asma Barlas menyampaikan beberapa pandangannya terkait bagaimana sebetulnya pembacaan (baca:penafsiran) Al-Qur'an terkait pembahasan mengenai perempuan yang sering sekali salah ditafsirkan. Beberapa poin penting yang disampaikan Asma Barlas yang menjadi prinsip dari pemikirannya telah penulis kutip dari buku tulisan Asma Barlas yang berjudul *"Believing Woman in Islam"* sebagai berikut:

a) Meyakini bahwa Islam adalah Agama Egalitarianisme

Egalitarianisme menurut KBBI memiliki arti doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajatnya. Asma Barlas meyakini bahwa Islam pada dasarnya menganut prinsip egalitarianisme ini, akan tetapi para penguasa terdahulu yang memanipulasi Al-Qur'an dan membangun tradisi kerendahan posisi perempuan dibanding laki-laki.

Manipulasi ini umumnya dijumpai dalam penafsiran Al-Qur'an yang selalu menanamkan kesan patriarki di dalamnya dan membenarkan penindasan terhadap perempuan. Padahal menurut Asma Barlas, Al-Qur'an sendiri dalam ayat-ayatnya selalu memuliakan, menghormati, dan menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan.

b) Islam Tidak Mengajarkan Budaya Patriarki

Hal kedua yang disorot Asma Barlas adalah mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga dan perkawinan. Pernyataan yang mengatakan bahwa Islam menganut sistem dan budaya patriarki adalah tidak benar. Asma Barlas mengkritik betul penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan pada penindasan kaum perempuan, menurutnya Al-Qur'an sendiri sebetulnya memberika pandangan yang sangat positif terhadap perempuan, penafsiran yang seperti itu menurutnya terjadi karena hasil dari pembacaan (baca:penafsiran) yang salah terhadap Al-Qur'an.

Sebagai contoh dalam menafsirkan istilah *qawwamuna* dalam Q.S An-Nisa [4]:34, di sini Asma Barlas tidak menafsirannya sebagai pemimpin namun ia cenderung menafsirkannya sebagai pencari nafkah. Begitu pula istilah *dharaba* pada ayat yang sama Asma Barlas tidak menafsirkannya dengan mumukul, melainkan memberi nasehat. Menurut Asma Barlas Al-Qu'ran tidak mungkin memberlakukan kekerasan terhadap perempuan.

Berangkat dari dua prinsip pemikiran Asma Barlas mengenai pandanganya terhadap perempuan dalam Islam dengan bertujuan untuk membebaskan perempuan dari penindasan yang mengatasnamakan Al-Qur'an, hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh feminis yang lain seperti Amina Wadud, Riffat Hassan, Fatima Mernissi dan lain sebagainya.

D. Metode Pemikiran Asma Berlas

Metode dan prinsip-prinsip yang digunkan Asma Barlas dalam membaca kembali al-Qur'an dan aplikasinya terhadap ayat-ayat gender yaitu dalam rangka membangun sebuah prinsip egalitarianisme dan antipatriarkalisme di dalam al-Quran yang erat kaitannya dengan pembebasan perempuan, Barlas menggunakan dua argumen penting, yaitu: argumentasi sejarah dan argumentasi hermeneutik. Argumentasi sejarah maksudnya adalah penggunaan karakter politik tekstual dan seksual yang berkembang di kalangan masyarakat Islam, terutama proses yang telah menghasilkan tafsir-tafsir di dalam Islam yang memiliki kecenderungan patriarkıs.

Sedangkan argumentasi hermeneutik dimaksudkan untuk menemukan apa yang ia sebut sebagai epistemologi egalitarianisme dan antipatriarkalisme di dalam al-Qur'an, yang terletak dalam karakteristik pengungkapan diri Tuhan, yang menolak pandangan tentang kekuasaan ayah atau laki-laki.

Ada tiga langkah yang digunakan Barlas dalam hal ini:

1. Menjelaskan karakter teks al-Qur'an yang polisemik dan membuka pelbagai kemungkinan pemaknaan, sebagai kritik terhadap pola penafsiran yang reduksionis dan esensialis, artinya tidak bolehnya membaca al-Qur an dalam kerangka patriarkis saja.
2. Barlas ingin menolak relativisme penafsiran, sebuah pandangan yang menyatakan bahwa semua model bacaan pada dasarnya benar.
3. Meletakkan kunci-kunci hermeneutik untuk membaca al-Qur'an dalam karakter divine ontology, yaitu yang berciri ontologi ketuhanan. Prinsip-prinsip teologis yang digunakan oleh Barlas adalah terletak pada pengungkapan Diri Tuhan, yaitu keesaan, keadilan dan keunikan Tuhan.

Sedangkan Metodologi yang digunakan oleh Barlas, merujuk pada pemikir

Sebelumnya yaitu Fazlur Rahman, yaitu hermeneutika yang biasa disebut dengan gerakan ganda (double movement), dari Fituasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini. ketika Barlas mencoba untuk mengungkap makna teks yang polisemik serta ingin meluruskan pemahaman umat Islam tentang al-Qur'an yang bersifat antipatriarki. Dilihat dari perspektif epistemologis, corak berpikir Barlas yang lebih memilih dan merujuk teks kitab suci dapat dikategorikan sebagai corak epistemologi bayani (explanatory).

E. Sikap Para Feminis Muslim Dalam Interpretasi Al-Qur'an Yang Bias Gender

Dengan melihat hasil penelitian yang telah di bahas, bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan sales promotion dan price discount terhadap impulse buying pada konsumen jilbab di Pondok Pesantren Al-Huda Sragi Banyuwangi sebagai berikut:

Sikap Para Feminis pada prinsipnya berupaya untuk meniadi agen perubahan dalam mengatasi ketimpangan gender, namun proses dan metode pendekatan yang berikut mereka lakukan sangat variatif. Untuk itu (Ghazala Anwar, 1996) menklasifikasikan sebagai berikut:

1. Apologis

Menurut kelompok ini bahwa Islam telah mengatur hak-kewajiban laki-laki dan perempuan secara seimbang, tetapi laki-laki lebih banyak intervensi dan mengambil hak-haknya. Perempuan tidak sadar bahwa hak-haknya telah terampas. Untuk itu perlu dilakukan penyadaran terutama di kalangan akar rumput tanpa harus melakukan reinterpretasi terhadap teks Al-Qur'an sehingga tidak mengancam posisi kelompok konservatif (Tupamahu, 2021).

2. Reformis

Bagi para apologis persoalan utamanya adalah perbedaan antara teks tertulis dengan praktek budaya. Sedangkan bagi feformis persoalan utamanya adalah perbedaan teks dengan interpretasinya. firman Allah telah disalah fahami, karena itu melalui pendekatan filosofis dan kontekstual untuk meluruskan kesalahfahaman itu. Para reformis mengambil sikap aktif dalam keterlibatannya merekonstruksi penafsiran dan menggugat penafsiran tradisional (Dzuhayatin, 2002).

3. Transformasionis

Para feminis muslim berusaha melakukan pendekatan hermeneutik terhadap ayat-ayat ayat suci dengan memetakan ayat-ayat *Muhkamat* dan ayat-ayat *Mutasyabihat*. Ayat-ayat *muhkamat* dapat diikuti sebagaimana adanya, tetapi ayat *mutasyabihat* bersifat metaforis perlu dilakukan penta'wilan dañ diskripsi yang

dapat mengantarkan pada kesimpulan yang tidak berlawanan dengan keseluruhan maksud teks itu sendiri. Hal yang sama dilakukan oleh Syahid (Sudan) dan Mahmud Muhammad Thoha dengan memetakan ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniyah. Karakter antara keduanya sangatlah berbeda dan pastisnya dikarenakan situasi dan kondisinya berbeda sehingga konteks apa ayat-ayat itu turun lalu di mana posisi perempuan....? ini merupakan pertanyaan besar yang terkadang terlupakan.

4. Rasionalis

Pendekatan yang digunakan oleh kelompok ini adalah "keadilan", , sebagaimana konsep “Gender Riffat Hassan”. Menurutnya: Allah Maha Adil, Pengasih dan penyayang. Maka firman-Nyapun harus dipahami selaras dengan sifat-sifat-Nya. Karena itu standar penilainnya adalah keadilan, dan ini harus dipegangi oleh seorang mufasir. Bentuk rasionalitas iuga dikembangkan oleh Fazlur Rahman dalam menata ulang kerangka hukum Islam. Ia juga mencoba menarsirkan ayat-ayat pérempuan dengan pendekatan ini dan tidak lepas dari pandangannya yang liberal.

5. Rejeksionis

Sebagai feminis muslim kelompok ini berani melakukan akrobatik dalam mensipkapi teks-teks suci Al-Qur’an. Corak pemikirannya adalah kepentingan perempuan semata tanpa dibangun terlebih dahulu relasi gender yang berkeadilan, sehingga apapun ayat atau hadits yang telah tersosialisasikan jika temyata diskriminatif dan misogimis ditolak dan ditinggalkan. Tasleema Nasreen (Bangladesh), melakukan tindakan spektakuler dipandang telah merugikan gerakan feminis muslim di berbagai negara. Kontroversinya ini menghebohkaan dunia Islam sebagaimana hebohnya tulisan Salman Rusdi dalan “The Satanic Verses”. Tulisan dan pernyataan Tasleema Nasreen mengisyaratkan bahwa ada sebagian kecil sikap umat islam terhadap konsep pewahyuan itu sêndiri mungkin mengalami inovasi atau erosí.

Lebih jauh, teks suci pada dasarnva membicarakán tentana keadilan nididapatkan 'dan kesetaiaa pungkin mengalami inovasi atau eronder, secara redaksionalnyapun telah menunjukkan hial itu. Tetapi didapatkan kesetaraan pada secara be. herapa tempat bahwa ayat al Qur'an Secara (edaksional tidak akSud, sebab tiaditu diperlukan pemahaman secara mendalam terhadap teks dimaksud, diskriminasi sebab tidak Nakin Allah yang Maha Adil dan Marja Bijaksana bermaksud melakukan diskriminasi. Karena itu terhadap jenis kelamin tertentu.

Sebagian besar ulama' masih mempertahankan produk pemikiran klasik yang nyaris mungkin sakralkan. Gugatan terhadap warisan intelektual klasik dipandang sebaga eiran memasuki dan arogansi dan arogansi intelektual dan din ntelektüal klasik dipandang sebagai kesombongan wilayah figh wilayah fiqn lalu

nyalahi akar-akar tradisi. Ketika penafşiran memasuki wilayah figh lalu memperlakukan fiqh sebagai ideologi bahkan mempersaaedalam menjadi sumbernya (teks suci) maka akan terjadi kejumudan (stagnasi) dalam menjadi Yang pemikiran dan pengingkaran terhadap realitas umat yang terus berkembang.:

Ibnu Qayyim al Jauziyah dalam bukunya A'lam al Muwafigin menegaskan Jika orang dareua, anda menanyakan suatu persoalan maka tanvakanlah dulu tradisinya. Selain itu baru anda putuskan berdasarkan analisis anda terhadap tradisinya, bukan berdasaikan tradisi daerah anda dan apa yang terdapat dalam kitab-kitab anda" Dari sini persoalan gender menjadi pertimbangan utama ketika ketimpangan sosial terjadi akibat ketidakadilan gender di dalam masyarakat demikian parahnya.

Akibat ketidakadilan gender dapat berupa marjinalisasi,. Subordinasi, stereotype, kekerasan dan beban ganda. Untuk itulah penafsir dan mufti diharapkan memiliki sensitifitas dan responsif gender agar keputusan yang menyangkut nak-hak dasar manusia menjadi perhatian serius (Fakih, 1995).

Untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa contoh teks Al-Qur'an maupun hadits nabi dalam masalah tertentu secara Redaksional menimbulkan interpretasi yang bias gender lalu bagaimana para pemikir kontemporer mendekati teks dimaksud secara berkeadilan, antara lain:

1. Ayat-ayat Kontroversi Dalam Perspektif Feminisme Asal Kejadian Perempuan

Ayat Ayat Al-Qur'an yang populer dijadikan ruiukan dalam pembicaraan tentang asal usul kejadian perempuan adalah QS. An-Nisa':1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: " *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."* (QS. An-Nisa':1)

Dalam ayat ini tidak disebutkan secara eksplisit kejadian perempuan nama Adam dan nama Adam dan Hawa tapi hanya disebut *Nafs Wahidah*. Lafadh *Nafs* oleh para pakar tafsir, seperti al Zamahsyari menafsirkan lafadz

tersebut dengan Adam, dan zaujaha adalah Hawa. Ayat ini kemudian dihubungkan dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan olen imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Hawa diciptakan' oleh Allah dari tulang Rusuk adam. Sebagaimana Nabi Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَا

> Artinya: *"Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah bersabda: "Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya.* Jika *kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita"*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Para Ulama yang memahami nafs dengan Adam memahami pula lafadz *Zaujaha* dengan pasangannya dalam arti Hawa maka Hawa diciptakan dari Adam sendiri. Banyak sekali para pakar tafsir yang memahami kata nafs dengan Adam seperti Jalaluddin Al Suyuthi, Dan ibnu Katsir, Al Qurtubi, Al Biqa'i, Abu Al Su'ud dan lain-lainnya: Bahkan Al Tabarsi; salah seorang ulama tatsir bermadzhab Syi'ah (abad ke-6 H) mengemukakan dalam tafsirnya bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata tersebut dengan Adam (Shihab, 1996). Dan pengertian inilah menimbulkan pandangan negatif terhadap perempuan, seolah perempuan merupakan bagian laki-laki, tanpa laki-laki perempuan tidak pernah ada.

Abu Muslim menegaskan bahwa "Allah tidak menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, tapi dari tanah seperti pènciptaan Adam. Apa gunanya Allah menciptakannya dan tanah ?. Dengan demikian Hawa diciptakan dengan jenis yang sama. Alusi menolak pendapat Abu Muslim diatas dengan argumentasi bahwa andaikata benar seperti yang dikatakan Abu Muslim itu tentu manusia diciptakan dari *Nafsaini* (dua jenis), Alusi juga menegaskan bahwa ada hikmah yang tidak dapat diketahui oleh manusia untuk menunjukkan bahwa Allah mampu menciptakan makhluk hidup dari benda mati tanpa melalui proses reproduksi (Ismail, 2003), Lain halnya dengan Muhammad Abduh dalam Tafsir Al Manar dan Al Qosimi memahami arti nafs dengan jenis. Hamka mengartikan lafadh nafs dengan diri dalam pengertian

kesatuan manusia. Hasbie As Shiddieqy dalam tafsirnya Al Bayan mengartikan *Nafs Wahidah* dengan "Jiwa Yang Satu".

Ulama'-ulama klasik memberi pengertian pada hadits diatas secara harfiah tidak ada petunjuk yang pasti yang dapat menghantarkan pemahaman bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Sebagaimana Hamka menyebutkan bahwa hadits tersebut bukan berarti tidak dapat direkonstruksi.

Salah satu ayat yang dapat diangkat dalam membicarakan laki-laki dan perempuan adalah Salah satu surat Al-Hujurat:13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (QS. Al-Hujurat:13)

Ayat ini berbicara tentang asal usul kejadian manusia dari seorang lelaki dan perempuan sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dasar kemuliaannya bukan karena keturunan, suku, atau jenis kelamin, tetapi ketaqwaan kepada Allah SWT. Allah telah memuliakan anak cucu Adam mencakup laki-laki perempuan seluruhnya Sebagaimana QS. Al Isra': 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى

كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا

Artinya: *"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."* (QS. Al Isra': 70)

Ditegaskan pula dalam QS Ali Imran: 195 Allah Berfirman:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

Artinya:*"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain".* (QS Ali Imran: 195).

Dalam arti kedua jenis kelamin ini sama-sama.manusia, tidak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian serta kemanusiaannya.

2. Hak-Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga

Dalam kehidupan rumah tangga, Al-Qur'an mengibaratkan kesetaraan suami istri dengan *Libas* atau pakaian, sebagaimana Allah Berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

Artinya*:" Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu*....."(QS.Al-Baqoroh: 187).

Pakaian mempunyai makna yang cukup dalam, ia berfungsi sebagai penutup dari serangan panas matahari dan dinginnya udara, sebagai penutup aurat (kekurangan) kedua belah fihak dan pakaian juga berfungsi sebagai perhiasan yang memberikan keindahan dan kenyamanan keduanya.

Di dalam Al-Quran QS. An-Nisa': 34, Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: *" Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita* yang *kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.*

> *Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.* (QS. An-Nisa': 34).

Banyak penafsir yang berbeda pendapat mengenai Ayat ini. Imam Al-Qurţubi menafisrkan kata *Qawwāmūn* sebagai bentuk insentif dari kata *Qiyām* yang artinya adalah "melaksanakan", dengan demikian laki-laki adalah subjek pelaksana, maka segala yang terkait dengannya adalah akan patuh terhadap pelaksana, *Qiyām* juga memiliki arti sebagai penjaga. Jika dalam konteks ayat tersebut, Al-Qurţubi menybutkan:

يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن، وأيضا فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء

> Artinya: "*Laki laiki bertanggung jawab memberi nafkah atas istri-istrinya, dan juga laki-laki berhak menjadi seorang hakim dan pemimpin dan selainnya, bukan dari golongan perempuan."* (*Al-Qurţubi* ,V: 168).

Penafsrian Imam Al-Qurţubi tidak berbeda jauh dengan penafsiran Ibnu Katsīr, yang membedakan adalah, Ibnu Katsīr memberikan alasan kenapa laki-laki diberikan peran lebih daripada perempuan sebagaimana yang tertuang dalam ayat tersbut.

Ibnu Katsīr menyebutkan الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ berarti laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, lelaki juga merupakan hakim bagi perempuan, dan laki-laki juga diberikan kelebihan sebagai pengajar *(ta'dib)* bagi perempuan, alasannya adalah karena laki-laki diberi keutamaan lebih dibanding perempuan, bahkan Ibnu Katsīr menyebutnya dengan *lianna al-Rijāl afdalu min al-Nisā'* (laki-laki lebih utama dibanding perempuan) (*Ibnu Katsīr*, II, 292).

Lebih lanjut Ibnu Katsīr juga mengatakan bahwa alasan laki-laki lebih utama dari perempuan dibuktikan dengan para nabi dan para raja-raja terdahulu adalah dari golongan laki-laki. Ibnu Katsīr kemudian mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

''لن يُفلِح قومٌ وَلَّوا أمْرَهُم امرأة''

> Artinya: *"Suatu kaum tidak akan berhasil jika dipimpin oleh perempuan."*

Berbeda dengan beberapa mufassir kontemporer yang cenderung tidak sepakat terkait superioritas laki-laki terhadap perempuan, seperti Fazlurrahman yang mengatakan bahwa dalam konteks Surah Al-Nisa Ayat 34 kewenangan seorang laki-laki tidaklah melekat secara absolut, melainkan

hanya sebatas pada ranah fungsional, ia pun menerjemahkan terkait lafaz بَعضُهم dalam Surah Al-Nisa Ayat 34 sebagai "manusia" bukan hanya "laki-laki".

Yang artinya bukan hanya lak-laki yang mendapatkan 'keutamaan' melainkan dengan mengartikan diksi بَعضُهم sebagai "manusia" secara universal maka keutamaan tersebut bisa juga diberikan kepada perempuan (*Al-Qur'an Abad 21: 206-207).*

Dari sini dapat dipahami bahwa penekanan yang paling dominan dari Surah Al-Nisa Ayat 34 adalah bukan pada jenis kelaminnya melainkan dilihat dari sisi fungsional antar sesama, manakala di antara manusia tersebut terdepan seorang diberikan keutamaan (تَفْضِيل) oleh Allah maka dialah yang berhak untuk menjadi *Qiyām* bagi hubungan keluarganya atau lebih luas dalam lingkup suatu kepemimpinan negara.

Analisis bahasa yang juga dilakukan oleh Muhammad Syahrur tampaknya memberikan kesimpulan yang tidak jauh berbeda dengan Rahman, yang membedakan adalah jika Syahrur beranggapan Surah Al-Nisa Ayat 34 tidak hanya sebatas hubungan keluarga, melainkan lebih luas dalam lingkup kelompok masyarakat, bahkan dalam kancah kenegaraan.

Sebagaimana Rahman, Syahrur menganggap diksi *Qiwāman*, tidak menyorot kepada jenis kelamin, melainkan menyorot kepada kualitas keduanya. Syahrur kemudian menganalisis dari segi kata الرجال jika dilihat dari akar katanya adalah ل, ج, ر yang pada mulanya digunakan sebagai kata رجل (kaki) yang identik dengan "berjalan/penopang/berlari", sedangkan diksi النِّسَاء yang merupakan akar katanya adalah أ,س,ن yang pada mulanya digunakan sebagai kata "lambat/pelan".

Penggunaan kedua diksi tersebut adalah berkaitan erat dengan konteks (makro) –meminjam istilah Abdullah Saeed– masyarakat Arab pada 7 M yang mana seorang laki-laki direpresentasikan sebagai manusia yang tangguh, pekerja keras, pelaksana perang, dan pemegang peran penting.

Berbeda dengan perempuan yang perannya terbatas. Jadi pada kasus Surah Al-Nisa Ayat 34 dalam konteks kontemporer tidak menyorot pada jenis kelamin tertentu, melainkan lebih kepada sejauh peran di antara keduanya, sebagaimana Rahman, dia yang memiliki peran dan potensi maka dia lah menjadi *qawwāmūn* (*The Qur'an Morality and Critical Reason,* 276).

Dan bagi kalangan feminis muslim mencoba memberikan penafsiran kontemporer terhadap lafadh "*Qawwam*" adalah laki-laki berkewajiban menyediakan Nafkah (Fungsi Produksi) sekaligus sebagai pendukung fungsi reproduksi perempuan dan perempuan berkewajiban sebagai pengemban fungsi reproduksi. Ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi harus dijamin

hak-haknya oleh suami (ayah), baik yang berupa nafkah (ekonomi) maupun kesehatan dan keselamatannva (Masdar F. Mas'udi, 19).

Lafadz بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ adalah kelebihan laki-laki atas perempuan. Menurut al -Razi dalam tafsir al- Kabir mengatakan bahwa: Kelebihan itu meliputi dua hal, ilmu pengetauan dan kemampuan fisiknya (*Al-Qudrah*). Akal dan pengetahuan perempuan dan untuk pekerjaan-pekerjaan Keras (laki-laki) lebih sempurna". Sedangkan menurut Zamahsyari (467-538), bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal, ketegasan, tekadnya yang kuat, kekuatan pisik, secara umum memiliki kemampuan dan keberanian. Al-Thaba thaba'i berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan karena 1a memiliki kemampuan berfikir, karena itu ia memilki keberanian, kekuatan dan kemampuan mengatasi kesulitan. Sementara perempuan lebih sensitif dan emosional. Demikian pula mufassir yang lain, Al Qurthuby, Ibnu Katsir, Muhamad Abduh, Muhamad Thahir bin Asyur, al Hijazi dan lain-lainnya berpendapat senada (KH. Husein Muhammad, 1999).

Dari berbagai interpretasi terhadap QS. AI Nisa' (4): 34 diatas masih menempatkan perempuan dalam rumah tangga pada posisi tidak menguntungkan. Secara redaksional dapat dipahami bahwa stereotype perempuan masih sangat mendominasi. Ketimpangan karena gender menjadi transparan dan berpeluang untuk digugat. Dari sinilah awal mula legitimasi pembagian peran publik untuk laki-laki, domestik .untuk perempuan dimulai.

Lafadz وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ dalam arti kewajiban suami atas istri antara lain adalah nafkah. Para Imam madzhab sepakat bahwa beban produksi terletak dipunggung suami Tanggung jawab ini pula kewajiban istri untuk taat kepada suami. Pemberian nafkah dimaksud dalam bentuk pakaian siap pakai dan makanan yang telah dimasak. Pada awalnya aktivitas suami dalam dunia publik (mencari nafkah) memerlukan kesempatan yang Cukup, istri dengan fungsi reproduksinya mengharuskan lebih banyak tingga dirumah dan membantu tugas-tugas suami untuk mempersiapkan 'masakan, menjahit, mencuci dan sebagainya. Karena telah menjadi kultur secara turun temurun seluruh pekerjaan domestik menjadi identik dengan pekerjaan dan tanggung jáwab istri.

Kelanjutan ayat tersebut berbicara tentang nusyuz. Secara etimologi berarti menentang tidak tunduk kepada Allah dan suami Solusinya melalui 3 cara yaitu dinasehati, dipisah tempat tidur dan terakhir boleh di pukul. Kata dharaba terdapat di 50 tempat dalam Al-Qur'an dengan makna yang bermacam-macam, jenis nusyuzpun tidak ditegaskan secara rinci, dari Sini muncul interpretasi yang bervariasi, misalnya dalam kitab Hasyiyah al Bajuri:

bahwa perubahan raut wajah istri, keluar rumah tanpa ijin suami termasuk nusyuz. Apapun bentuk dan alasannya, nusyuz dapat dijadikan Justifikaši tindak kekerasan suami terhadap istri, sejalankah dengan tujuan membina keluarga'sakinah?

3. Hak-Hak Reproduksi Perempuan

Hak reproduksi perempuan merupakan hak dasar yang harus dilindungi. Karenanya kesehatan reproduksi merupakan masalah krusial bagi perempuan. Lies Marcoes Natsir menegaskan bahwa wacana hak-hak reproduksi perempuan tidak dapat dilepaskan dari wacana keagamaan karena ia telah memasuki wilayah agama. Sedangkan fikih yang berkembang selama ini kurang memperhatikan kesehatan reproduksi perempuan. Hal-hal vang menyangkut hak-hak reproduksi perempuan antara lain berupa:

1. Terminologi nikah, mahar dan wali
2. Hak memilih pasangan
3. Hak mengawinkan dan wali mujbir:
4. Hak memperoleh nafkah dan tanggung jawab nafkah keluarga
5. Hak memperoleh jaminan kesehatan reproduksi
6. Hak mu'asyarah bi al ma'ruf dalam relasi seksual
7. Hak menentukan kehamilan, penggunaan alat kontrasepsi, dan lain sebagainya.

Interpretasi teks suci Al-Qur'an yang berkenaan dengan hak-hak tersebut masih menimbulkan ketimpangan gender sehingga perempuan sering dihadapkan dengan kewajiban sementara terabaikan hak-haknya, karenanya perlu dikaji ulang dengan memasukkan konsep gender untuk menemukan kembali hak-hak reproduksinya yang sejak awal menjadi perhatian serius dari teks Al-Qur'an itu sendiri.

4. Hak Beraktivitas Pada Peran Publik

Merujuk pada QS. Al Ahzab: 33,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى

Artinya: "*dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu".*

Menurut mufassir lafadz Qorna dalam ayat tersebut tetap tinggal dirumah (bangunan rumah, bukan rumah tangga), bolehnya keluar dengan alasan darurat. Abul A'la: AI Maududi dalam kitabnya AI Hijab menang dan dengan qorna maksudnya tinggallah kamu dilingkungan rumah-tangga dan

hormat. Sehingga istri beraktivitas di luar rumah dengan alasan bukan darurat tetapi kebutuhan dan keperluan. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja atau aktifitas diluar rumah selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkany norma-norma agama dan susila tetap terpelihara (Quraish Shihab, 199O).

Yang menjadi masalah adalah konsep nikah dinyatakan sebagai aqad tamlik dimana organ reproduksi istri menjadi milik suami atau sebagai penyedia kebutuhan sex suami. Karenanya suami berhak menahan istri dan sebagai konsekwensiya suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Jika hak suami dilanggar karena sebagian waktunya dipergunakan untuk peran publik maka istri tidak berhak memperoleh nafkah. Sedangkan konsep *Aqd Al-Ibahah* menegaskan bahwa organ reproduksi perempuan tetap menjadi miliknya, suami menjadi boleh (halal) melakukan hubungan suami istri. Dengan demikian istri memiliki *bargaining position* untuk melakukan atau tidak melakukan hubungan dengan suaminya tergantung kepada komitmen keduanya, termasuk kaitannya dengan peran istri pada dimensi publik.

5. Hak-Hak Dalam Hukum

Islam tidak meyakini akan satu jenis hak-hak, satu jenis kewajiban dan satu jenis hukuman bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Islam memandang satu perangkat hak-hak dan kewajiban serta hukuman -hukuman lebih cocok bagi laki-laki dan satu perangkat lainnya lebih sesuai bagi perempuan. Sebagai hasilnya, dalam beberapa hal Islam mengambil sikap sama sehubungan dengan perempuan dan laki-laki, dan dalam hal-hal lain Islam mengambil sikap yang berbeda-beda (Morteza Muthahhari, 1981). Karena itu islam tidak memandang identik hak-hak dan kewajiban keduanya, tetapi persamaan, kesetaraan dan keseimbangan (equality, egality, equety). Syariat islam mengatur kehidupan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan, keduanya berjalan menurut garisnya, bila dikaji lebih dalam bahwa perbedaan aturan syara' antara keduanya adalah berakar dari perbedaan kodraty. islam telah mengakomodasi kebutuhan laki-laki maupun perempuan secara tepat dan jelas (lbnu Musthafa, 1997).

Beberapa ketetapan hukum Islam yang sering digugat oleh kaum feminis muslim antara lain misalnya tentang kesaksian, dalam QS. Al-Baqoroh : 282 Allah Berfirman:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى

Artinya: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya."* (QS. Al-Baqoroh : 282)

Muhammad As'ad mengatakan: Ketentuan bahwa dua orang perempuan dapat dijadikan pengganti dari satu laki-laki tidak memberikan cerminan apapun mengenai kemampuan moral atau intelektual perempuan. Ini jelas berkaitan dengan fakta bahwa perempuan kurang akrab dengan prosedur-prosedur bisnis dibandingkan laki-laki, dan karena itu lebih mungkin melakukan kesalahan dalam hal ini. Perlu dicatat walaupun 2 orang saksi perempuan dianjurkan sebagai pengganti seorang laki-laki, hanya salah seorang diantara keduanya yang memberikan kesaksian, fungsi yang lain tidak lebih dari pengingatannya jika dia bimbang (karena kurangnya pengalaman masalah keuangan).

Ungkapan Al-Qur'an أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى "Jikà salah seorang diantara keduanya membuat kesalahan, yang lain akan mengingatkan". Dalam saksi tuduhan berbuat zina menggunakan lafadh " minkum". Artinya tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Demikian pula dalam hal saksi wasiat seorang yang menjelang kematian dengan "Lafadz" dua orang yang adil diantara kamu"tanpa membedakan jenis kelaminnya. ibnu Syahab dan Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Thurug al Hukmiyah menyatakan bahwa perempuan dapat memberikan kesaksian dalam persoalan hudud (Asghar Ai Engeneer, 1994).

Dalam QS An-Nisa':11 "mitslu hadzil untsayain', Ayat ini disamping menjelaskan tentang perempuan menjelaskan juga warisan, perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan juga menyinggung soal warisan bagi ibu dan istri. Dalam kultur bangsa Arab pra lslam tidak ada aturan hak-hak perempuan dalam memperoleh warisan. Ketetapan al-Quran dalam hal ini harus dilihat dalam konteks sosiologis dan ekonomisnva. Perempuan tidak berkewajiban mengeluarkan hartanya untuk nafkah dirinya dan keluarganya, laki-laki yang berkewajiban, sedangkan perempuan pada waktu itu belum mempunyai peluang yang sama dalam peran ekonomi. Dalam masyarakat muslim modern tidak menutup kemungkinan untuk penerapan pembagian

waris tersebut dipahami secara kontekstual, tergantung pada kontribusi perempuan dalam peran ekonomi keluarga.

Ketentuan hukum lslam tentang dibolehkannya poligami menjadi tema yang memicu pro-kontra menurut versi laki-laki maupun perempuan. Interpretasi QS. An-Nisa': 4 tidak membuat aturan poligami; karena poligami telah dikenal sebelumnya, tidak pula berbicara tentang perintah atau anjuran berpoligami. Dalam konteks Islam sebagai agama universal, pro-kontra tidak menurut versi laki-laki maupun perempuan. Interpretasi Ayat 4 Surah Al Nisa universal, berlaku disepanjang waktu dan di semua kondisi, hukum Islam mempersiapkan terjadinya beberapa kemungkinan, maka poligami merupakan alternatif terakhir dan pintu darurat kecil (Doni & Bustamam, 2021).

Telaah terhadap surat al Nisa': 4 diatas adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari asbab al nuzul dari ayat tersebut merupakan bentuk teguran terhadap kasus Urwah ibn Zubair' yang hendak mengawini anak yatim perempuan, kaya dan dibawah tanggung jawabnya. Pernikahan dimaksud dengan harapan bebas dari mahar dan dapat menguasai harta benda anak perempuan itu.
2. Memberikan batasan jumlah pologami maksimal 4 orang istri.

F. Simpulan

Tafsir feminis merupakan aliran tafsir yang berupaya membaca ayat-ayat relasi laki-laki dan perempuan dengan perspektif gender. Sebagaimana yang dituturkan Eni Zulaikha dalam *Tafsir Feminis*, aliran ini muncul sebagai kritik terhadap tafsir-tafsir klasik yang dinilai bias terhadap perempuan.

Hal ini memang nyata adanya. Sebagai satu bukti, tatkala kita cermati tafsir Surat An-Nisa ayat 34 tentang *qiwamah* (kepemimpinan), pada tafsir klasik – *Jami'ul Bayan, al-Kasysyaf, Mafatihul Ghayb, al-Jalalayn*, dan lain sebagainya- semua sepakat berpendapat bahwa ayat itu menunjukkan kedudukan laki-laki sebagai pemegang kuasa atas perempuan di ruang domestik sekaligus berwenang mendidiknya.

Munculnya tafsir feminis berikut gerakannya ini dilatari oleh kesadaran atas kesetaraan gender. seperti yang dikatakan Amina Wadud dalam *Women in Quran* dan begitupun Asma Barlas dalam *Believing Women in Islam*, tafsir-tafsir yang kemudian menjadi kiblat mayoritas masyarakat muslim, tidak mewakili pengalaman perempuan dan terkesan eksklusif karena ditafsirkan oleh laki-laki.

Daftar Rujukan

Abdullah, U. (2016). *Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi Gender*. Bumi Aksara.

Doni, F., & Bustamam, R. (2021). Poligami dalam Padangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, *3*(2), 104–120.

Dzuhayatin, S. R. (2002). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Issue 1). PSW IAIN Sunan Kalijaga.

Fakih, M. (1995). *Menggeser konsepsi gender dan transformasi social*. Pustaka Pelajar.

Ismail, N. (2003). *Perempuan dalam Pasungan; Bias laki-laki dalam Penafsiran*. LKiS Pelangi Aksara.

Masruroh, F., Putri, E. I. E., Hidayah, F., & Faishol, R. (2022). PSIKOEDUKASI PENDIDIKAN SEKS KEPADA GURU DAN SISWA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA SD. *ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(2), 216–222. https://doi.org/10.29062/ABDI_KAMI.V5I2.1783

Muhammad, K. H. H. (2001). *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKIS Pelangi Aksara.

Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.

Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Mizan Pustaka.

Tupamahu, M. K. (2021). *Feminisme Karir Wanita Ambisius*. Penerbit Qiara Media.